

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2006
TENTANG
PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000
TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN
TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2001
KE DALAM GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 70 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN
GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA,
DAN PERADILAN AGAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya gaji pokok Hakim berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005, dipandang perlu mengatur penyesuaian gaji pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001 ke dalam Gaji Pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 16), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2001 KE DALAM GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN**

AGAMA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Hakim adalah Hakim di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perataran Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005.

Pasal 2

- (1) Gaji pokok Hakim yang selama ini diberikan berdasarkan gaji pokok Hakim menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001, terhitung mulai 1 Januari 2006 disesuaikan dengan gaji pokok Hakim menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama.
- (2) Rincian penyesuaian gaji pokok Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Presiden ini.

Pasal 3

- (1) Penetapan gaji pokok yang bare berdasarkan Peraturan Presiden ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat bawahannya untuk menyesuaikan gaji pokok tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 4

Hakim yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama masih berkedudukan di bawah Hakim Pratama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, digaji berdasarkan Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur oleh Menteri Keuangan dan/atau Kepala Badan Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menurut bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2003 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001 ke dalam Gaji Pokok Hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2003, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Januari 2006

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN I
 PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 2 Tabun 2006
 TANGGAL : 11 Januari 2006

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM
 MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN
 GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA
 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2001
 KE DALAM GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2005
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG
 PERATURAN GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA,
 DAN PERADILAN AGAMA

Golongan III								
MKG	a		b		c		d	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
0	1.485.000	1.633.500	1.529.600	1.682.500	1.575.400	1.733.000	1.622.700	1.785.000
1								
2	1.550.200	1.705.200	1.596.700	1.756.300	1.644.600	1.809.000	1.693.900	1.863.300
3								
4	1.618.200	1.780.000	1.666.700	1.833.400	1.716.700	1.888.400	1.768.300	1.945.100
5								
6	1.689.200	1.858.100	1.739.900	1.913.900	1.792.100	1.971.300	1.845.900	2.030.400
7								
8	1.763.400	1.939.700	1.816.300	1.997.900	1.870.700	2.057.800	1.926.900	2.119.500
9								
10	1.840.700	2.024.800	1.896.000	2.085.600	1.952.800	2.148.100	2.011.400	2.212.600
11								
12	1.921.500	2.113.700	1.979.200	2.177.100	2.038.500	2.242.400	2.099.700	2.309.700
13								
14	2.005.800	2.206.400	2.066.000	2.272.600	2.128.000	2.340.800	2.191.800	2.411.000
15								
16	2.093.900	2.303.300	2.156.700	2.372.400	2.221.400	2.443.500	2.288.000	2.516.800
17								
18	2.185.800	2.404.300	2.251.300	2.476.500	2.318.900	2.550.800	2.388.400	2.627.300
19								
20	2.281.700	2.509.900	2.350.100	2.585.200	2.420.600	2.662.700	2.493.300	2.742.600
21								
22	2.381.800	2.620.000	2.453.300	2.698.600	2.526.900	2.779.600	2.602.700	2.863.000
23								
24	2.486.400	2.735.000	2.560.900	2.817.000	2.637.800	2.901.600	2.716.900	2.988.600

Golongan III								
MKG	a		b		c		d	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
25								
26	2.595.500	2.855.000	2.673.300	2.940.700	2.753.500	3.028.900	2.836.100	3.119.800
27								
28	2.709.400	2.980.300	2.790.700	3.069.700	2.874.400	3.161.800	2.960,600	3.256.700
29								
30	2.828.300	3.111.100	2.913.100	3.204.400	3.000.500	3.300.600	3.090.500	3.399.600
31								
32	2.952.400	3.247.600	3.041.000	3.345.100	3.132.200	3.445.400	3.226.200	3.548.800

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2 Tahun 2006
TANGGAL : 11 Januari 2006

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM
 MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2003 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN
 GAJI HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA
 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2001
 KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETIGA
 ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM
 PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN AGAMA

Golongan IV										
MKG	a		b		c		d		e	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
0	1.671.400	1.838.500	1.721.500	1.893.700	1.773.200	1.950.500	1.826.400	2.009.000	1.881.200	2.069.300
1										
2	1.744.700	1.919.200	1.797.100	1.976.800	1.851.000	2.036.100	1.906.500	2.097.200	1.963.700	2.160.100
3										
4	1.821.300	2.003.400	1.875.900	2.063.500	1.932.200	2.125.400	1.990.200	2.189.200	2.049.900	2.254.900
5										
6	1.901.200	2.091.400	1.958.300	2.154.100	2.017.000	2.218.200	2.077.500	2.285.300	2.139.900	2.353.800
7										
8	1.984.700	2.183.100	2.044.200	2.248.600	2.105.500	2.316.100	2.168.700	2.385.600	2.233.800	2.457.100
9										
10	2.071.800	2.278.900	2.133.900	2.347.300	2.197.900	2.417.700	2.263.900	2.490.300	2.331.800	2.565.000
11										
12	2.162.700	2.379.000	2.227.600	2.450.300	2.294.400	2.523.200	2.363.200	2.599.500	2.434.100	2.677.500
13										
14	2.257.600	2.483.400	2.325.300	2.557.900	2.395.100	2.634.600	2.466.900	2.713.600	2.540.900	2.795.000
15										
16	2.356.700	592.300	2.427.400	2.670.100	2.500.200	2.750.200	2.575.200	2.832.700	2.652.500	2.917.200
17										
18	2.460.100	2.706.100	2.533.900	2.787.300	2.609.900	2.870.900	2.688.200	2.957.000	2.768.900	3.045.800
19										
20	2.568.100	2.824.900	2.645.100	2.909.600	2.724.500	2.996.900	2.806.200	3.086.800	2.890.400	3.179.400
21										
22	2.680.800	2.948.800	2.761.200	3.038.300	2.844.000	3.128.400	2.929.300	3.222.300	3.017.200	3.319.000
23										
24	2.798.400	3.078.300	2.882.400	3.170.600	2.968.800	3.265.700	3.057.900	3.363.700	3.149.600	3.464.600

Golongan IV										
MKG	a		b		c		d		e	
	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru
25										
26	2.921.200	3.213.300	3.008.900	3.309.800	3.099.100	3.409.000	3.192.100	3.511.300	3.287.900	3.616.700
27										
28	3.049.400	3.354.400	3.140.900	3.455.000	3.135.100	3.558.700	3.332.200	3.665.400	3.432.200	3.775.400
29										
30	3.183.300	3.501.600	3.278.800	3.606.600	3.377.100	3.714.800	3.478.400	3.826.300	3.582.800	3.941.100
31										
32	3.323.000	3.655.300	3.422.600	3.764.909	3.525.300	3.877.900	3.631.100	3.994.200	3.740.000	4.114.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO